



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika Nomor 17 Telp. (0357) 881042 Fax.(0357) 882662
PACITAN

SURAT IJIN

NOMOR : 421.1 /13098/408.37.03/2015


TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU AL BANNA

- Dasar** :
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
 - c. Permohonan Ijin Operasional SDIT AL BANNA Ketua Yayasan Khoirul Anwar Desa Jeruk Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Nomor : 421.11/021/SDIT AL BANNA/VI/2015 Tanggal 20 Juni 2015;
 - d. Hasil visiting tim verifikasi faktual Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tanggal 22 September 2015.

MENGIJINKAN

- Kepada :
NAMA : SDIT AL BANNA
ALAMAT : DESA JERUK KECAMATAN BANDAR KABUPATEN PACITAN
UNTUK : DIBERIKAN IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEBAGAI
LEMBAGA :
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL BANNA
KETERANGAN : Ijin Pendirian dan Operasional ini akan dievaluasi selama 3 tahun.

Ditetapkan di : Pacitan
Tanggal : 5 November 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan

Drs. SAKUNDOKO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 198903 1 009

Tembusan :

1. Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Bandar;